



5
Syarif

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1 2

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau.
- (2) Rincian tugas Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup;
 - c. menyusun rancangan, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan pelestarian lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - e. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
 - f. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - g. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
 - h. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - i. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - j. merencanakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - k. melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - l. melaksanakan pemantauan dan pengawasan Konservasi keanekaragaman hayati;
 - m. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- n. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- o. melaksanakan penghijauan taman dan hutan kota;
- p. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan rehabilitasi taman, monumen dan jalur hijau;
- q. melaksanakan manajemen pengelolaan pertamanan, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau;
- r. melaksanakan fasilitasi pemasangan alat praga, reklame, baliho, spanduk dan sejenisnya di areal pertamanan, jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian lingkungan hidup serta pertamanan/ruang terbuka hijau; dan
- t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 5 Januari 2021


W. BUPATI SUMBAWA BARAT, 



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5